

ABSTRAK

Eksekusi ialah upaya hukum terakhir dalam PERATUN yang bertujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*). Sengketa Lingkungan Hidup dalam Peradilan Tata Usaha Negara memutus untuk pencegahan tidak terjadi salah fungsi pemanfaatan lingkungan. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana pelaksanaan Eksekusi PERATUN dan kedua, Hambatan Pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data. Upaya Pelaksanaan Eksekusi PERATUN pada putusan nomor 064/G/2014/PTUN SMG ialah pencabutan Surat Izin Usaha Penambangan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Hambatan pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan hidup ialah ketidakpatuhan pejabat, tidak ada Lembaga Eksekutorial, dan Pengaturan yang lebih tegas dalam pelaksanaan putusan PERATUN. Tidak dilaksanakan kewajiban yang harus dilakukan tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Surat izin usaha penambangan PT Semen Indonesia. Keseluruhan Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi PERATUN akan mengakibatkan kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Eksekusi, Hambatan, Upaya Pelaksanaan PERATUN

ABSTRACT

Execution is the last legal effort in Administration Court which is intend to doing court ruling that hold permanent law (inkracht). Environment dispute in Administation Court cutting of for avoid wrong fuction from environment utilization. Legal issues be appointed by the author are first, how implementation of execution in Administration Court and second, detention from implementation of execution in Administration Court about Environment dispute. The method of approach used is normative juridicial approach method and the research spesification used is analytic descriptive. Collection of data sourced from literature study and the analysis method used is qualitative analysis. Implementation effort of execution in Administration Court at court ruling number 064/G/2014/PTUN SMG is revocation of mining bussiness lisence by Semen Indonesia Limited Liability Company that given by The Governor of Central Java. Detention from implementation of execution in Administration Court about Environment dispute are disloyalty from functionary, there is no execution institution and firm regulation in implementation of Administration Court ruling. Obligation of defendant was not implemented is Governor of Central java revocating of mining bussiness lisence by Semen Indonesia Limited Liability Company. A whole detention in implementation of execution in Administration Court will caused costs to environmental damage.

Keywords : Execution, Detention, implementation effort of execution in Administration Court.